



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 September 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.S. Fatimah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 07 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Argamas Barat No. 430 Rt.001 / Rw.013, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Hal 1 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 21 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1988 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kec. Slogohimo, Kab. Wonigiri**, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 374 / 04/AP / XI / 1988;
2. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa damai dan tentram dimana Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat atau di Argamas Barat No. 430 RT.001 / RW.013, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo, Salatiga selama 32 tahun dari sejak menikah sampai bulan Agustus 2020.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Salatiga pada tanggal 09 November 1989, sekarang berumur 31 (Tiga puluh satu) tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak bulan September 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :
  - a. Tergugat sering pergi dengan wanita lain
  - b. Tergugat sering pergi dengan keperluan yang tidak jelas (tidak pamit atau tidak memberitahu Penggugat)
  - c. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat jarang pulang ke rumah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi di alamat xxxxxxx xxxxx xxx xxx, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo Salatiga. Dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo, Salatiga
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 10 (Sepuluh) bulan yaitu Sejak bulan Agustus 2020 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;
7. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berdasarkan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 tahun

Hal 2 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 Huruf F PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga;

8. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal – hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Mohon putusan lainnya yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hak haknya ;

Bahwa, selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah, sehingga ia tidak menggunakan hak haknya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 3 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup sesuai aslinya diberi kode bukti (P.1),;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 29 Januari 1965, NIK 3373036901650001, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang penyebabnya adalah cemburu, Tergugat sering bersama dengan perempuan lain ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 24 Juni 1970, NIK 33730364046700001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 ;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap diperidangan dan ketidak hadiranya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hak haknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Hal 5 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan

Hal 6 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cemburu, tergugat sering bersama dengan wanita lain dan sering pergi dari rumah tanpa pamit, yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi";

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi,

Hal 7 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضي  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة لو ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

### **1. وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه**

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Dhulhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh oleh **Asroni, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuri , M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asroni, SH.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	195.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 295.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 236/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)